

asar Putusan Hakim dalam Direktori Putusan
5/PN.Trk tentang Kekerasan Yang Menyebabkan
lam Kandungan
kasus dengan nomor perkara 141/Pid.Sus/2
leh Windi Yunita Sari Binti Kaspin yang masih
semester V di Univesitas Gajahyana Malang,
epada anak kandungannya sendiri yang masih
Perbuatan pelaku ini dilakukan dengan cara
kandungan yang ia beli dari salah satu website y
gur kandungan tersebut. Terdakwa melakukan hal

kasus dengan nomor perkara 141/Pid.Sus/2019/Pnkt.Mlg oleh Windi Yunita Sari Binti Kaspin yang masih duduk di semester V di Universitas Gajahyana Malang, kepada anak kandungannya sendiri yang masih berusia 10 bulan. Perbuatan pelaku ini dilakukan dengan cara menjual anak kandung yang ia beli dari salah satu website yang menjual bayi. Anak kandung tersebut. Terdakwa melakukan hal

kasus dengan nomor perkara 141/Pid.Sus/2019/Pnkt.Mlg oleh Windi Yunita Sari Binti Kaspin yang masih duduk di semester V di Universitas Gajahyana Malang, kepada anak kandungannya sendiri yang masih berusia 10 bulan. Perbuatan pelaku ini dilakukan dengan cara menjual anak kandung yang ia beli dari salah satu website yang menjual bayi. Anak kandung tersebut. Terdakwa melakukan hal

Pada putusan tersebut jaksa menggunakan dakwaan alternatif dalam menuntut terdakwa. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa (secara faktual) lebih dari satu tindak pidana, akan tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan untuk satu tindak pidana saja.⁸² Pada perkara ini jaksa menuntut dengan menggunakan dua pasal yang berbeda yakni : *pertama*, Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *kedua*, Pasal 77 A Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C

[illegible]

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih khusus dan tidak menggunakan KUHP. Karena memang perkara tentang anak telah menjadi perhatian khusus dan telah dibuatkan Undang-Undang tersendiri. Hal ini sesuai dengan “*Adagium lex specialis derogat legi generali* artinya peraturan khusus menyingkirkan peraturan hukum”.⁸³

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Trenggalek dalam menyelesaikan kasus pidana 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan, menjadikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

⁸³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu terdakwa juga masih muda dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswi Universitas Gajah Yana Semester V (lima).

Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikannya, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.⁸⁴

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 197 KUHP serta pasal-pasal dari KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini karena Windi Yunita Sari sebagai pelaku dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di dalam kandungan. Namun, dalam kenyataannya vonis yang diberikan hanya berpedoman pada pasal 80 ayat (3) saja tanpa menggunakan pasal 80 ayat (4) yang akibat perbuatannya menyebabkan seorang anak yang tidak berdosa meninggal dunia dan ancaman hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan putusan yang ditetapkan pada terdakwa adalah hanya 10 bulan penjara dengan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

Sedangkan pasal 80 ayat (4) vonis hukumannya tidak diterapkan, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih berat jika berpedoman pada ayat tersebut. Karena ayat berbunyi “pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Tentu jika ancaman hukuman pokok adalah 15 tahun jika ditambah dengan sepertiga karena pelaku adalah ibu kandung korban, maka ancaman hukuman pokok bisa menjadi 20 Tahun Penjara. Namun dalam vonis terdakwa hanya divonis dengan 10 bulan penjara tentu ini sangat jauh dari ancaman hukuman menurut Undang-Undang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tentang Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Di Dalam Kandungan

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* dimana dalam setiap memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 8 :⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
 اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya. Hukum tidak boleh bersifat tebang pilih karena semua sama di hadapan hukum. Hukum harus berlandaskan pada keadilan. Siapapun yang menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan benar adil

⁸⁵ Departemen Agama RI, Alquran *Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002),

Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum islam sendiri. Prof. Zainuddin Ali menjelaskan dalam bukunya bahwa tujuan hukum islam bila dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw, yang tertulis di dalam Alquran dan hadis adalah memberikan segala manfaat dan menganggulangi hal-hal yang buruk dari kehidupan manusia. Tujuan agar tercipta keamanan dan kesejahteraan bagi semua umat. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan umat.⁸⁶

ainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13

Dalam kasus ini jarimah yang dimaksud adalah jarimah atas jiwa dan bukan jiwa (aborsi). Ulama yang memberikan penjelasan tentang mengapa disebut jiwa dan bukan jiwa adalah Ulama Hanifah. Menurut Ulama Hanafiyah “janin dianggap memiliki jiwa karena ia sebagai manusia dan tidak memiliki jiwa karena ia belum terpisah dari ibunya”.⁸⁸ Sehingga jann yang berada di dalam kandungan memilki dua status. Disatu sisi dia dianggap sebagai jiwa yang utuh dan disisi lain dianggap bukan jiwa Karena masih bergantung pada tubuh ibunya.

⁸⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3
⁸⁸ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi IV, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 99
⁸⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 132-133

⁸⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 132-133

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Artinya, perbuatan pelaku mengakibatkan kematian pada korban.
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang berakibat dengan tidak ada niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Berhubungan dengan niat para ulama, seperti yang dikatakan Audah, berpendapat bahwa sesungguhnya pembunuhan mirip sengaja tidak terletak pada niat semata. Niat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah, sedangkan hukum harus mengarah pada bukti yang konkret, bukan pada niat yang abstrak. Dengan demikian, apabila seseorang memukul dengan sesuatu yang biasanya mematikan, ia harus dihukum sama dengan kesengajaan. Apabila ia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kezalimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Fikihsunnah.⁹⁰
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu

⁹⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 124

menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika atau dengan kematian korban yang tidak seketika.

Untuk sanksi hukuman terhadap janin yang lahir dalam keadaan meninggal dunia adalah *ghurrah* yakni budak laki-laki atau perempuan. *Ghurrah* adalah denda yang wajib dibayar oleh pelaku penyebab gugurnya kandungan. *Ghurrah* dibayarkan kepada ahli waris janin atau calon bayi tersebut kecuali ibunya (apabila pelaku aborsi adalah ibu kandungnya). Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki seperduapuluh diat laki-laki. Dan untuk janin perempuan sepersepuluh diat *kamīlah* (sempurna) untuk perempuan. Hasilnya tetap sama yaitu lima ekor unta, karena diat perempuan adalah sepersepuluh laki-laki.⁹¹ Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Malikiyah diatnya diperberat (*mughalladah*) yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai sengaja, diatnya diperingan (*mukhaffafah*), yaitu dibayar oleh 'aqilah (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku.

Jika melihat pada kasus ini maka terdakwa Windi Yunita Sari dalam pandangan hukum pidana islam diwajibkan untuk membayar *ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan) atau senilai 5 ekor unta kepada ahli waris anak yang

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset), 225

